**GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP**

**Surat Kabar : Media Indonesia** **Tgl/Bln/Thn : 10/11/2004**

**Subyek :** **Hari : Rabu**

**Kata Kunci :** **Halaman : 28**

# Instrumentasi Amdal Segera Direvitalisasi

**JAKARTA (Media): Perangkat instrumentasi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) akan segera direvitalisasikan. Selama ini pematuhan terhadap ketentuan Amdal bagi beberapa industri belum efektif. Hal itu menyebabkan bertambahnya kerusakan lingkungan.**

**Asisten Deputi Bidang Urusan Kajian Dampak Lingkungan Dana A Kartakusuma mengatakan hal itu kepada *Media*, di Jakarta, kemarin.**

**Upaya revitalisasi kerangka amdal, menurut Dana, dijalankan dengan merevisi target sasaran industri yang wajib maupun tidak dalam menjalankan perangkat amdal bagi usahanya.**

**"Harus terdapat ruang perbaikan bagi aturan amdal, termasuk agar tidak menjadikan aturan ini sebagai penghalang pembangunan serta penghambat masuknya investasi," katanya. Kriteria yang membedakan antara satu usaha memiliki kewajiban amdal maupun tidak, lanjutnya, sangat bergantung dari sejauh mana imbas lingkungan yang ditimbulkan.**

**Hal tersebut selaras dengan pernyataan Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, yang sebelumnya dalam dialog dengan pemerhati lingkungan di Bandung berjanji menyiapkan alokasi sumber daya manusia bagi pengkaji amdal. Serta menerapkan disiplin industri terhadap aturan amdal menjadi bagian kinerja 100 hari (*Media*, 3/11).**

**Sampai sekarang, tambah Dana, kelemahan yang masih terkandung dalam ketentuan amdal adalah belum terdapatnya ketentuan hukum bagi sanksi yang harusnya diberikan bagi para pelanggar. "Kerancuan dan kekosongan dalam celah hukum ini, kemudian membuat kesalahan terhadap amdal tidak dapat dikenai sanksi yang tegas," jelasnya.**

**Nantinya sesuai dengan semangat revitalisasi Amdal, lanjutnya, semua tindakan yang menyalahi perangkat amdal akan dikenai sanksi administratif. Hukuman dapat berupa penilaian sebagai perusahaan berkriteria buruk maupun terkena denda dengan besaran nominal tertentu.**

**Dalam kerangka amdal mendatang, jelasnya, sistem pengawasan dan evaluasi untuk kegiatan di tingkat kabupaten/kota akan dilimpahkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. "Sehingga tidak lagi diperlukan jangkauan pusat, ini sesuai dengan spirit otonomi daerah, karna pemda lebih dekat dan mengetahui masalah lokal," terangnya.**

**Diharapkan pembahasan perangkat aturan amdal yang telah direvitalisasikan tersebut, akan diimplementasikan akhir 2005 dan bersifat mengikat, serta didelegasikan melalui otonomi daerah. "Kita telah memulai pembahasan pembaruan amdal mulai Oktober, dan akan berlangsung selama setahun," tuturnya.**

**PERPUSTAKAAN EMIL SALIM**
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP**